



**PUTUSAN**

Nomor 450/Pdt.G/2015/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Cerai antara :

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palu, sebagai **Penggugat**;  
**melawan**

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 450/Pdt.G/2015/PA.Pal mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2006, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor --/25/II/2006 tanggal 27 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah memiliki 1 (satu) orang anak, bernama : ANAK (laki-laki), umur 8 tahun;

Putusan Nomor 450/Pdt.G/2015/PA. Pal. Hal. 1 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - a) Tergugat jarang memberikan nafkah pada Penggugat;
  - b) Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;
  - c) Tergugat dan Penggugat sering berbeda pendapat mengenai berbagai hal;
  - d) Pada tahun 2013, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Penggugat mengetahui hal tersebut dari salah seorang saudara Tergugat yang memberitahukan hal tersebut pada Penggugat;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tahun 2010, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang dikarenakan Tergugat memarahi Penggugat karena anak yang sedang sakit rewel setelah Penggugat memberikan obat. Sehingga mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah. Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang kurang lebih 5 tahun lamanya;
6. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primair.**

Putusan Nomor 450/Pdt.G/2015/PA. Pal. Hal. 2 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsidiar.**

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

## **A. Surat.**

- o Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --/25/II/2006 tanggal 27 Maret 2006, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu

Putusan Nomor 450/Pdt.G/2015/PA. Pal. Hal. 3 dari 11

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.);

## B. Saksi-Saksi.

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat tinggal di Kota Palu, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya (Islam) lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada tahun 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga sudah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat ikut dengan Tergugat ke Kalimantan, setelah dikaruniai anak Penggugat pulang dengan anaknya ke Palu tanpa ditemani atau diantar oleh Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di Palu, tidak mau lagi pulang ke Kalimantan, karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat tapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kota Palu, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya (Islam) lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Nomor 450/Pdt.G/2015/PA. Pal. Hal. 4 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga sudah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat ikut dengan Tergugat ke Kalimantan, setelah memiliki anak, Penggugat pulang dengan anaknya ke Palu tanpa ditemani atau diantar oleh Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di Palu, tidak mau lagi pulang ke Kalimantan, karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah tanya, namun Penggugat menjawab ada masalah tentang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan selama kurun waktu tersebut tidak ada jaminan nafkah lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Putusan Nomor 450/Pdt.G/2015/PA. Pal. Hal. 5 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa posita angka 1 Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 26 Maret 2006 dan telah hidup rukun membina rumah tangga hingga dikaruniai anak, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah ikatan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya yang terkait dengan perkawinannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 84/25/II/2006 tanggal 27 Maret 2006, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara Kota Palu, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan, maka kedua belah pihak memiliki legal standing dalam perkara perceraian ini;

*Putusan Nomor 450/Pdt.G/2015/PA. Pal. Hal. 6 dari 11*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa posita angka 4 dan 5 Penggugat telah mendalilkan yang disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat ketentraman dan keharmonisan lagi dalam membina rumah tangga yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi jaminan nafkah keluarga dan telah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dalam hal ini adalah keluarga dekat Penggugat dan telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina rumah sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang bahagia, hingga dikaruniai anak 1 (satu) orang;

Putusan Nomor 450/Pdt.G/2015/PA. Pal. Hal. 7 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 5 (lima) tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah karena adanya perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama kurun waktu tersebut Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak ( broken marriage ) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak ( broken marriage ) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami isteri adalah suatu fakta bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rapuh, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 10 Juli 2003 disebutkan bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak saling mempedulikan lagi merupakan fakta bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat

Putusan Nomor 450/Pdt.G/2015/PA. Pal. Hal. 8 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan tidak saling mempedulikan dalam kurun waktu cukup lama tanpa adanya suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan dalil syar'i dalam kitab Ghoyatul Marom sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh Panitera Pengadilan Agama harus mengirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Putusan Nomor 450/Pdt.G/2015/PA. Pal. Hal. 9 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaeli, Kota Palu kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.466.000,- (Satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1437 H. Oleh kamii Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Nurhayati dan Drs. H. Kaso masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Moh. Rizal, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Putusan Nomor 450/Pdt.G/2015/PA. Pal. Hal. 10 dari 11



**Dra. Nurhayati**

Hakim Anggota

**Drs.Abd.Pakih,SH.,MH.**

**Drs. H. Kaso**

Panitera Pengganti

**Moh. Rizal, S.HI., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 1.375.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>Rp. 1.466.000,-</u>

(Satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)